



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bko

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Apek Ramadi Bin Narudin**  
Tempat lahir : Bungo Tanjung  
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 01 Januari 1989  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Bungo Tanjung Kecamatan Pangkalan Jambu,  
Kabupaten Merangin  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023 kemudian dilakukan perpanjangan tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yuli Rizki Melawati, SH, dan Susi Susanti, SH adalah Penasihat Hukum berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Merangin Advokasi Terpadu (LBH MATA) beralamat di Jalan Kesehatan RT 024 RW 013 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Propinsi Jambi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 166/Pid.Sus/2023/PN Bko tanggal 11 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 166/Pid.Sus/2023/PN Bko tanggal 6 Desember 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 Putusan No 166/Pid.Sus/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 166/Pid.Sus/2023/PN Bko tanggal 6 Desember 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **"APEK RAMADI Bin NARUDIN"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"*tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu*"**, sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **"APEK RAMADI Bin NARUDIN"** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,567 (ndua koma lima ratus enam puluh tujuh) gram dikurangi berat plastik kosong 0,329 (nol koma tiga ratus dua puluh sembilan) gram dan dikurangi 0,012 (nol koma nol dua belas) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu **2,226 (dua koma dua ratus dua puluh enam) gram**
  - 1 (satu) buah potongan plastik.
  - 1 (satu) lembar tisu warna putih.

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit ponsel NOKIA senter warna hitam sim cardnya.
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor YAMAHA NMAX Warna Hitam atas nama FEBRIANI.
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX warna hitam tanpa nopol beserta kunci kontaknya.
- Uang Tunai sejumlah Rp. 425.000 dengan Pecahan Rp. 100.000 sebanyak 4 lembar, Rp. 10.000 sebanyak 1 lembar, dan Rp. 5.000 sebanyak 3 lembar.

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA

Hal 2 Putusan No 166/Pid.Sus/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan tanggal 3 Januari 2024 dan Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan tetap dengan tuntutan dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa **AFEK RAMADI Bin NARUDIN** pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 11.50 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Lintas Sungai Manau Kerinci, Desa Perentak, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu”*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Sdr. EKO yang sering membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, namun pada saat itu yang bicara lewat telpon adalah sdri. KIKI KARNILA yang merupakan istri sdr. EKO dan mengatakan “NCU, AKU DI SURUH EKO BAYAR UTANG, DISURUH NGAMBIK LAGI ¼ (narkotika shabu), BISO NCU NGANTAR KE BENTENG” Terdakwa jawab “KALU NGANTAR KE BENTENG AKU DAK BRANI, KE TEMPAT BIASO EKO NGAMBEK BE DI PINGGIR JALAN DI PERENTAK” sdri. KIKI mengatakan “SEKARANG NCU DI MANO?” Terdakwa jawab “AKU SEKARANG DI TAMIYAI (Kabupaten Kerinci)” sdri. KIKI mengatakan “YO LAH NCU, BIAK AKU JEMPUT BESOK YO NCU” Terdakwa jawab “PAS AKU BERANGKAT BESOK AKU TELPON KAMU” setelah itu telpon di matikan.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa menelpon sdr. EKO dengan menggunakan 1 (satu) unit ponsel NOKIA senter warna hitam, namun yang bicara lewat telpon adalah istri Sdr. EKO yaitu sdri. KIKI dengan mengatakan “AKU NAK BERANGKAT NI” sdri. KIKI menjawab “YO LAH NCU. TELPON BE KALU LAH SAMPAI GEK” Terdakwa mengatakn “YO

Hal 3 Putusan No 166/Pid.Sus/2023/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

LAH", setelah itu sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat dari Tamiai, Kabupaten Kerinci dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang telah dibaluti dengan tisu warna putih kemudian Terdakwa baluti lagi dengan plastik, setelah itu Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju Desa Perentak, kemudian sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa sampai di Desa Perentak, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin Terdakwa menelpon teman Terdakwa yaitu sdr. ANDI dengan tujuan untuk menjual narkoba jenis shabu kepada sdr. ANDI, selanjutnya Terdakwa mengatakan "NDI, ADO DUIT 500?" sdr. ANDI menjawab "ADO BANG" Terdakwa mengatakan "NI ADO BARANG (narkoba shabu), AMBIK SETENGAH GRAM" sdr. ANDI mengatakan "JADI BANG, DI MANO AKU JEMPUT" Terdakwa jawab "AKU SEKARANG DI PINGGIR JALAN DI MUDIK PASAR PERENTAK TENGOK BE AGEK AKU MAKE MOTOR NMAX WARNA HITAM", setelah itu telpon di matikan, kemudian Terdakwa kembali menelpon sdr. EKO namun istri sdr. EKO lagi yang mengangkat telpon dengan mengatakan "BERGERAK LAH LAGI, AKU LAH NUNGGU DI MUDIK PASAR PERENTAK, AKU PAKAI MOTOR NMAX WARNA HITAM" sdri. KIKI menjawab "YO NCU, AKU BERANGKAT" saat sedang menunggu, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa bawa tersebut untuk Terdakwa masukan ke dalam plastik rokok yang sudah Terdakwa rakit sekira dengan berat 0,5 gram, kemudian paket yang Terdakwa buat tersebut Terdakwa simpan kembali ke dalam kantong celana Terdakwa, setelah itu datanglah sdr. ANDI yang langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil mengatakan "NI LAH DUITNYO BANG" dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa bungkus dengan plastik rokok tersebut kepada sdr. ANDI, setelah itu sdr. ANDI langsung Pergi.

- Bahwa masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 11.50 WIB Terdakwa ditelpon kembali oleh sdri. KIKI dengan mengatakan "BANG, MINYAK MOTOR AKU HABIS BANG, AKU NUNGGU DI BAWAH" Terdakwa jawab "YO LAH, BIAK AKU SUSUL KAMU", kemudian Terdakwa pergi ke tempat sdri. KIKI berada tersebut, setelah itu sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa berhenti di pinggir jalan dan menelpon sdri. KIKI dengan mengatakan "DI MANO? AKU LAH LEWAT RUMAH MAKAN PERENTAK" sdri. KIKI menjawab "YO BANG AKU MINTA BANTU SAMO ADIK AKU TADI JEMPUT BARANG TU" Terdakwa jawab "YO LAH AKU NUNGGU SINI BE", tidak lama kemudian datang seorang pria yang merupakan anggota kepolisian menghampiri Terdakwa dengan mengatakan "MANO BARANG NYO

Hal 4 Putusan No 166/Pid.Sus/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANG” Terdakwa jawab “ADO, MANO DUITNYO”, kemudian anggota kepolisian tersebut langsung merangkul Terdakwa dan mengatakan “POLISI POLISI” dan Terdakwa baru menyadari bahwa orang tersebut adalah anggota kepolisian, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian yang lainnya dan langsung menangkap Terdakwa, serta ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam kantong celana Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 511/56/DKUKMPP-MET/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang dibuat oleh EFNITA AWAL selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Merangin, berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 2,567 (dua koma lima ratus enam puluh tujuh) gram dikurangi berat plastik kosong 0,329 (nol koma tiga ratus dua puluh sembilan) gram dan dikurangi 0,012 (nol koma nol dua belas) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu **2,226 (dua koma dua ratus dua puluh enam) gram**.
- Berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.10.23.029 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Veramika Ginting, S.Si, Apt, M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel berupa Kristal Putih Bening yang diterima dan dilakukan pengujian adalah benar mengandung **Methamphetamine (bukan tanaman)** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA.
- Bahwa Terdakwa **AFEK RAMADI Bin NARUDIN** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;**

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa **AFEK RAMADI Bin NARUDIN** pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 11.50 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Lintas Sungai Manau Kerinci, Desa Perentak, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba**

Hal 5 Putusan No 166/Pid.Sus/2023/PN Bko

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***Golongan I bukan tanaman berupa shabu***” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Sdr. EKO yang sering membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, namun pada saat itu yang bicara lewat telpon adalah sdri. KIKI KARNILA yang merupakan istri sdr. EKO dan mengatakan “NCU, AKU DI SURUH EKO BAYAR UTANG, DISURUH NGAMBIK LAGI ¼ (narkoba shabu), BISO NCU NGANTAR KE BENTENG” Terdakwa jawab “KALU NGANTAR KE BENTENG AKU DAK BRANI, KE TEMPAT BIASO EKO NGAMBEK BE DI PINGGIR JALAN DI PERENTAK” sdri. KIKI mengatakan “SEKARANG NCU DI MANO?” Terdakwa jawab “AKU SEKARANG DI TAMIYAI (Kabupaten Kerinci)” sdri. KIKI mengatakan “YO LAH NCU, BIAK AKU JEMPUT BESOK YO NCU” Terdakwa jawab “PAS AKU BERANGKAT BESOK AKU TELPON KAMU” setelah itu telpon di matikan.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa menelpon sdr. EKO dengan menggunakan 1 (satu) unit ponsel NOKIA senter warna hitam, namun yang bicara lewat telpon adalah istri Sdr. EKO yaitu sdri. KIKI dengan mengatakan “AKU NAK BERANGKAT NI” sdri. KIKI menjawab “YO LAH NCU. TELPON BE KALU LAH SAMPAI GEK” Terdakwa mengatakn “YO LAH”, setelah itu sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat dari Tamiai, Kabupaten Kerinci dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang telah dibaluti dengan tisu warna putih kemudian Terdakwa baluti lagi dengan plastik, setelah itu Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju Desa Perentak, kemudian sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa sampai di Desa Perentak, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin Terdakwa menelpon teman Terdakwa yaitu sdr. ANDI dengan tujuan untuk menjual narkoba jenis shabu kepada sdr. ANDI, selanjutnya Terdakwa mengatakan “NDI, ADO DUIT 500?” sdr. ANDI menjawab “ADO BANG” Terdakwa mengatakan “NI ADO BARANG (narkoba shabu), AMBIK SETENGAH GRAM” sdr. ANDI mengatakan “JADI BANG, DI MANO AKU JEMPUT” Terdakwa jawab “AKU SEKARANG DI PINGGIR JALAN DI MUDIK PASAR PERENTAK TENGOK BE AGEK AKU MAKE MOTOR NMAX WARNA HITAM”, setelah itu telpon di matikan, kemudian Terdakwa kembali menelpon sdr. EKO namun istri sdr. EKO lagi yang mengangkat telpon dengan mengatakan “BERGERAK LAH LAGI, AKU LAH NUNGGU DI MUDIK PASAR PERENTAK, AKU PAKAI MOTOR NMAX WARNA HITAM” sdri. KIKI menjawab “YO NCU, AKU BERANGKAT” saat sedang menunggu, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa bawa tersebut untuk Terdakwa

Hal 6 Putusan No 166/Pid.Sus/2023/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

masuk ke dalam plastik rokok yang sudah Terdakwa rakit sekira dengan berat 0,5 gram, kemudian paket yang Terdakwa buat tersebut Terdakwa simpan kembali ke dalam kantong celana Terdakwa, setelah itu datanglah sdr. ANDI yang langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil mengatakan “NI LAH DUITNYO BANG” dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa bungkus dengan plastik rokok tersebut kepada sdr. ANDI, setelah itu sdr. ANDI langsung Pergi.

- Bahwa masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 11.50 WIB Terdakwa ditelpon kembali oleh sdr. KIKI dengan mengatakan “BANG, MINYAK MOTOR AKU HABIS BANG, AKU NUNGGU DI BAWAH” Terdakwa jawab “YO LAH, BIAK AKU SUSUL KAMU”, kemudian Terdakwa pergi ke tempat sdr. KIKI berada tersebut, setelah itu sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa berhenti di pinggir jalan dan menelpon sdr. KIKI dengan mengatakan “DI MANO? AKU LAH LEWAT RUMAH MAKAN PERENTAK” sdr. KIKI menjawab “YO BANG AKU MINTA BANTU SAMO ADIK AKU TADI JEMPUT BARANG TU” Terdakwa jawab “YO LAH AKU NUNGGU SINI BE”, tidak lama kemudian datang seorang pria yang merupakan anggota kepolisian menghampiri Terdakwa dengan mengatakan “MANO BARANG NYO BANG” Terdakwa jawab “ADO, MANO DUITNYO”, kemudian anggota kepolisian tersebut langsung merangkul Terdakwa dan mengatakan “POLISI POLISI” dan Terdakwa baru menyadari bahwa orang tersebut adalah anggota kepolisian, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian yang lainnya dan langsung menangkap Terdakwa, serta ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam kantong celana Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 511/56/DKUKMPP-MET/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang dibuat oleh EFNITA AWAL selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Merangin, berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 2,567 (dua koma lima ratus enam puluh tujuh) gram dikurangi berat plastik kosong 0,329 (nol koma tiga ratus dua puluh sembilan) gram dan dikurangi 0,012 (nol koma nol dua belas) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu **2,226 (dua koma dua ratus dua puluh enam) gram**.
- Berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.10.23.029 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Veramika Ginting, S.Si, Apt, M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel berupa Kristal Putih Bening yang diterima dan dilakukan pengujian adalah benar mengandung **Methamphetamine (bukan tanaman)** dan

Hal 7 Putusan No 166/Pid.Sus/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

- Bahwa Terdakwa **AFEK RAMADI Bin NARUDIN** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Muhammad Haridya Soraka Bin M. Yazid Yatim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam penangkapan Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
  - Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 11.50 WIB bertempat di Jalan Lintas Sungai Manau Kerinci Desa Parentak Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin ;
  - Bahwa Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,567 gram, 1 (satu) buah potongan plastik, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) unit Handphone Nokia Senter warna hitam sim cardnya, 1(satu) lembar STNK SPM R2 Yamaha Nmax Warna Hitam a.n. Febriani, 1(satu) unit SPM R2 Yamaha Nmax Warna Hitam tanpa nopol beserta sim cardnya, uang Tunai sejumlah Rp. 425.000 dengan Pecahan Rp. 100.000 sebanyak 4 lembar, Rp. 10.000 sebanyak 1 lembar, dan Rp. 5.000 sebanyak 3 lembar;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu Terdakwa masukan kedalam plastik rokok yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa dengan tujuan akan Terdakwa serahkan kepada Sdr. Andi ;
  - Bahwa Sdr Andi membeli narkotika jenis shabu milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima rupiah) ;
  - Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa berangkat dari Tamiyai, Kabupaten Kerinci dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam tanpa nomor Polisi milik Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju Desa Perentak, kemudian sekira pukul 11.00 WIB saat

Hal 8 Putusan No 166/Pid.Sus/2023/PN Bko





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sampai di Desa Perentak, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin Terdakwa menelpon teman Terdakwa yaitu sdr. Andi dengan tujuan untuk menjual narkoba jenis shabu kepada sdr. Andi, saat sedang menunggu, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa bawa tersebut untuk diserahkan kepada sdr. Andi dan uang sejumlah Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) Terdakwa terima, pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 11.50 WIB Terdakwa ditelpon kembali oleh sdri. Kiki kemudian Terdakwa pergi ke tempat sdri. Kiki berada tersebut, setelah itu sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa berhenti di pinggir jalan dan menelpon sdri. Kiki menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa jawab lah lewat rumah makan Parentak sdri. Kiki minta bantu samo adik aku tadi jemput barang tu dan Terdakwa jawab yolah aku nunggu sini, tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian menghampiri Terdakwa dan menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis Shabu tersebut dari sdr Putra yang beralamat di Langkat Sumatera Utara dengan cara dibeli sebanyak 50 (lima puluh) gram atau setengah ons dengan harga Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali terdakwa membawa Narkoba jenis Shabu dari Sumatera Utara;
- Bahwa keuntungan dapatkan berupa uang sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan Narkoba jenis Shabu dan Terdakwa hanya menjual saja karena hasil tes urine Terdakwa negatif;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hasil pengembangan dari penangkapan sdr Kiki ;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti narkoba merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang menjual dan memiliki narkoba jeni shabu;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi masih mengingat dan membenarkan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Wahyu Okta Saputra Bin M. Nur**, keterangan saksi dibacakan karena saksi tidak hadir dipersidangan dan saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam penangkapan Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yakni pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Pinggir Jalan Lintas Sungai Manau Kerinci Desa Perentak Kec. Pangkalan Jambu Kab. Merangin;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB Team Opsnal mendapat informasi dari masyarakat terkait maraknya peredaran Narkotika jenis Shabu Di Daerah Desa Perentak Kec. Pangkalan Jambu Kab. Merangin;
- Bahwa pada pukul 17.30 WIB team berhasil mengamankan sdr Kiki Karnila ditemukan barang Bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, selanjutnya di lakukan intrograsi terhadap sdr Kiki Karnila dan mengatakan narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa didaerah Desa Perentak Kec. Pangkalan Jambu Kab. Merangin setelah mendapat Informasi tersebut team langsung menangkap Terdakwa dengan cara menyuruh sdr Kiki Karnila berpura pura ingin membeli narkotika shabu lagi dari Terdakwa lewat Via telpon, dan selanjutnya Terdakwa bersapekat bertemu dengan sdr Kiki Karnila pada besok harinya tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 wib di pinggir jalan lintas Sungai Manau Kerinci Di Desa Perentak Kec. Pangkalan Jambu Kab. Merangin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat bertemu dengan sdr Kiki Karnila di pinggir jalan lintas Sungai Manau Kerinci Di Desa Perentak Kab. Merangin;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) bungkus/Paket narkotika shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan membelinya dari sdr. Putra di Kab. Langkat Provinsi Sumatera utara sebanyak 50 Gram atau ½ Ons Dengan Harga Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika shabu tersebut untuk di jual kembali;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti narkotika merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang menjual dan memiliki narkotika jeni shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Apek Ramadi Bin Narudin** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perbuatan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB di jalan lintas Sungai Manau Kerinci yang beralamat di Desa Perentak Kec.Pangkalan Jambu Kab. Merangin;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Eko yang sering membeli narkotika jenis sabu kepada

Hal 10 Putusan No 166/Pid.Sus/2023/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya, namun pada saat itu yang bicara lewat telpon adalah sdr. Kiki Karnila yang merupakan istri sdr. Eko mau pesan narkoba jenis shabu sebanyak  $\frac{1}{4}$  (satu perempat) narkoba shabu melalui 1 (satu) unit ponsel Nokia;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada besok harinya tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB pada saat sedang menunggu sdr Kiki di jalan lintas Sungai Manau Kerinci yang beralamat di Desa Perentak Kec.Pangkalan Jambu Kab. Merangin;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang telah dibaluti dengan tisu warna putih dan baluti lagi dengan plastik, yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menjual narkoba jenis shabu kepada sdr Andi dengan harga Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) paket yang di duga narkoba jenis sabu dengan Berat Kotor 2,567 gram, 1 (satu) buah potongan plastik, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) unit Handphone Nokia Senter warna hitam sim cardnya, 1(satu) Lembar STNK SPM R2 Yamaha Nmax Warna Hitam a.n. FEBRIANI, 1(satu) unit SPM R2 Yamaha Nmax Warna Hitam tanpa nopol beserta sim cardnya, Uang Tunai sejumlah Rp. 425.000 dengan Pecahan Rp. 100.000 sebanyak 4 lembar, Rp. 10.000 sebanyak 1 lembar, dan Rp. 5.000 sebanyak 3 lembar;
- Bahwa
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh berupa uang Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis Shabu dengan cara dibeli dari sdr. Putra seharga Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan baru Terdakwa bayar DP nya sebanyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sisanya Terdakwa bayar setelah semua laku terjual ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir dan Terdakwa tidak menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membawa narkoba jenis shabu dari Sumatera Utara ke Bangko;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang menggunakan dan membawa narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, Terdakwa masih mengingat dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Hal 11 Putusan No 166/Pid.Sus/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 2,567 (ndua koma lima ratus enam puluh tujuh) gram dikurangi berat plastik kosong 0,329 (nol koma tiga ratus dua puluh sembilan) gram dan dikurangi 0,012 (nol koma nol dua belas) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu 2,226 (dua koma dua ratus dua puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah potongan plastik;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) unit ponsel NOKIA Senter warna hitam sim cardnya;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor YAMAHA NMAX Warna Hitam atas nama Febriani;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX warna hitam tanpa nopol beserta kunci kontaknya;
- Uang Tunai sejumlah Rp. 425.000 dengan Pecahan Rp. 100.000 sebanyak 4 lembar, Rp. 10.000 sebanyak 1 lembar, dan Rp. 5.000 sebanyak 3 lembar;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara atas nama Terdakwa di tingkat penyidikan terdapat alat bukti surat berupa:

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 511/56/DKUKMPP-MET/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang dibuat oleh EFNITA AWAL selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Merangin, berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 2,567 (ndua koma lima ratus enam puluh tujuh) gram dikurangi berat plastik kosong 0,329 (nol koma tiga ratus dua puluh sembilan) gram dan dikurangi 0,012 (nol koma nol dua belas) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu **2,226 (dua koma dua ratus dua puluh enam) gram**;
- Berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.10.23.029 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Veramika Ginting, S.Si, Apt, M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel berupa Kristal Putih Bening yang diterima dan dilakukan pengujian adalah benar mengandung **Methamphetamine (bukan tanaman)** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perbuatan tindak pidana narkoba jenis shabu;

Hal 12 Putusan No 166/Pid.Sus/2023/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB di jalan lintas Sungai Manau Kerinci yang beralamat di Desa Perentak Kec.Pangkalan Jambu Kab. Merangin;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Eko yang sering membeli narkoba jenis sabu kepada saya, namun pada saat itu yang bicara lewat telpon adalah sdr. Kiki Karnila yang merupakan istri sdr. Eko mau pesan narkoba jenis shabu sebanyak  $\frac{1}{4}$  (satu perempat) narkoba shabu melalui 1 (satu) unit ponsel Nokia;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada besok harinya tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB pada saat sedang menunggu sdr Kiki di jalan lintas Sungai Manau Kerinci yang beralamat di Desa Perentak Kec.Pangkalan Jambu Kab. Merangin;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang telah dibaluti dengan tisu warna putih dan baluti lagi dengan plastik, yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menjual narkoba jenis shabu kepada sdr Andi dengan harga Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) paket yang di duga narkoba jenis sabu dengan Berat Kotor 2,567 gram, 1 (satu) buah potongan plastik, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) unit Handphone Nokia Senter warna hitam sim cardnya, 1(satu) Lembar STNK SPM R2 Yamaha Nmax Warna Hitam a.n. FEBRIANI, 1(satu) unit SPM R2 Yamaha Nmax Warna Hitam tanpa nopol beserta sim cardnya, Uang Tunai sejumlah Rp. 425.000 dengan Pecahan Rp. 100.000 sebanyak 4 lembar, Rp. 10.000 sebanyak 1 lembar, dan Rp. 5.000 sebanyak 3 lembar;
- Bahwa mendapatkannya dari sdr. Putra di Langkat Sumatera Utara dengan cara membeli;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh berupa uang Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis Shabu dengan cara dibeli dari sdr. Putra seharga Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan baru Terdakwa bayar DP nya sebanyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sisanya Terdakwa bayar setelah semua laku terjual ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir dan Terdakwa tidak menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membawa narkoba jenis shabu dari Sumatera Utara ke Bangko;

Hal 13 Putusan No 166/Pid.Sus/2023/PN Bko





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang menggunakan dan membawa narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, Terdakwa masih mengingat dan membenarkan ;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 511/56/DKUKMPP-MET/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang dibuat oleh EFNITA AWAL selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Merangin, berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 2,567 (ndua koma lima ratus enam puluh tujuh) gram dikurangi berat plastik kosong 0,329 (nol koma tiga ratus dua puluh sembilan) gram dan dikurangi 0,012 (nol koma nol dua belas) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu **2,226 (dua koma dua ratus dua puluh enam) gram**;
- Berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.10.23.029 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Veramika Ginting, S.Si, Apt, M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel berupa Kristal Putih Bening yang diterima dan dilakukan pengujian adalah benar mengandung **Methamphetamine (bukan tanaman)** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Tentang Unsur Kesatu "Setiap Orang" :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah terdakwa, setelah ditanyakan identitasnya dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta selama persidangan, Terdakwa adalah orang yang telah dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak terganggu ingatannya serta tidak pula berada dibawah pengampunan, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum ;

## **Ad.2. Tentang Unsur Kedua “Tanpa hak atau melawan hukum” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah tidak memiliki hak, ijin atau pun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” ;

Menimbang, bahwa izin untuk memakai Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut diperoleh dari Menteri Kesehatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa apabila unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” dihubungkan dengan Pasal 7 dan Pasal 13 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata Terdakwa tidak memiliki kewenangan maupun izin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan, untuk dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap pula bahwa Terdakwa bukan sebagai peneliti dan juga bukan untuk kepentingan pengobatan atau pun ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

## **Ad.3. Tentang Unsur Ketiga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Hal 15 Putusan No 166/Pid.Sus/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu saja sub unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terhadap perbuatan yang lain tidak perlu dipertimbangkan dan unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, Terdakwa ditangkap hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB di jalan lintas Sungai Manau Kerinci yang beralamat di Desa Perentak Kec.Pangkalan Jambu Kab. Merangin. Berawal pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Eko yang sering membeli narkotika jenis shabu, namun pada saat itu yang bicara lewat telpon adalah sdr. Kiki Karnila yang merupakan istri sdr. Eko mau pesan narkotika jenis shabu sebanyak ¼ (satu perempat) narkotika shabu melalui 1 (satu) unit ponsel Nokia, setelah disepakati besok Terdakwa akan mengantarkan pesanan sdr Kiki. Besok harinya tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa ditangkap pada saat sedang menunggu sdr Kiki di jalan lintas Sungai Manau Kerinci yang beralamat di Desa Perentak Kec.Pangkalan Jambu Kab. Merangin dan barang bukti yang

Hal 16 Putusan No 166/Pid.Sus/2023/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditemukan pada Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang telah dibaluti dengan tisu warna putih dan baluti lagi dengan plastik, yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana. Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr Putra di Sumatera Utara dengan cara dibeli dengan harga Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa dapat dengan menjual narkoba jenis shabu berupa uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 511/56/DKUKMPP-MET/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang dibuat oleh EFNITA AWAL selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Merangin, berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 2,567 (dua koma lima ratus enam puluh tujuh) gram dikurangi berat plastik kosong 0,329 (nol koma tiga ratus dua puluh sembilan) gram dan dikurangi 0,012 (nol koma nol dua belas) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu 2,226 (dua koma dua ratus dua puluh enam) gram. Berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.10.23.029 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Veramika Ginting, S.Si, Apt, M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel berupa Kristal Putih Bening yang diterima dan dilakukan pengujian adalah benar mengandung *Methamphetamine* (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pada dakwaan Primair tersebut dan selama pemeriksaannya Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda atas diri Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Hal 17 Putusan No 166/Pid.Sus/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah Majelis Hakim pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan adanya pidana denda selain pidana penjara, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda selain dari pada pidana penjara, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim bahwa lamanya yang dijatuhkan bagi terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan adalah layak dan pantas dengan harapan agar Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki dirinya sehingga nantinya dapat kembali bermasyarakat secara normal dan bertobat untuk berbuat kebajikan serta menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan maupun pelanggaran hukum dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum pengucapan Putusan ini, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana (hukuman) yang dijatuhkan menurut Pasal 33 KUHP jo Pasal 22 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,567 (ndua koma lima ratus enam puluh tujuh) gram dikurangi berat plastik kosong 0,329 (nol koma tiga ratus dua puluh sembilan) gram dan dikurangi 0,012 (nol koma nol dua belas) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu 2,226 (dua koma dua ratus dua puluh enam) gram;
  - 1 (satu) buah potongan plastik;
  - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit ponsel NOKIA Senter warna hitam sim cardnya;
  - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor YAMAHA NMAX Warna Hitam atas nama Febriani;

Hal 18 Putusan No 166/Pid.Sus/2023/PN Bko





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX warna hitam tanpa nopol beserta kunci kontaknya;
  - Uang Tunai sejumlah Rp. 425.000 dengan Pecahan Rp. 100.000 sebanyak 4 lembar, Rp. 10.000 sebanyak 1 lembar, dan Rp. 5.000 sebanyak 3 lembar;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Apek Ramadani Bin Narudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 19 Putusan No 166/Pid.Sus/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 2,567 (dua koma lima ratus enam puluh tujuh) gram dikurangi berat plastik kosong 0,329 (nol koma tiga ratus dua puluh sembilan) gram dan dikurangi 0,012 (nol koma nol dua belas) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu 2,226 (dua koma dua ratus dua puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah potongan plastik;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit ponsel NOKIA Senter warna hitam sim cardnya;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor YAMAHA NMAX Warna Hitam atas nama Febriani;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX warna hitam tanpa nopol beserta kunci kontaknya;
- Uang Tunai sejumlah Rp. 425.000 dengan Pecahan Rp. 100.000 sebanyak 4 lembar, Rp. 10.000 sebanyak 1 lembar, dan Rp. 5.000 sebanyak 3 lembar;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, oleh Denihendra St Panduko, SH.MH., selaku Hakim Ketua, Zulfanurfitri, SH., dan Miryanto, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustaqim, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Gio Valdo Diamanta, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulfanurfitri, SH.

Denihendra St Panduko, SH.MH.

Miryanto, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Hal 20 Putusan No 166/Pid.Sus/2023/PN Bko



Mustaqim, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)